



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS  
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2014 TENTANG KELAUTAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 22 Mei 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Pansus B
Acara	: Masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Ketua Rapat	: Drs. Utut Adianto
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Set. Pansus)
Hadir	: A. 8 dari 30 Anggota Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan B. Pemerintah: 1. Dirjen Bea Cukai, diwakili oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan serta Direktur Keberatan Banding dan Peraturan. 2. Dirjen Perhubungan Laut beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dipimpin oleh Ketua Pansus Drs. Utut Adianto.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

Pansus RUU tentang Kelautan mencatat sejumlah pokok pikiran yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:


1. Dirjen Perhubungan Laut:

- a. Norma tentang keselamatan sebaiknya tidak perlu diatur dalam RUU Kelautan karena hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
  - b. Hubla menjalankan fungsi yang di atur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dimana penegakan hukum dilakukan oleh kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP).
  - c. Hubla mendorong pembentukkan *Sea and Coast Guard* sebagai badan yang mengkoordinasikan penegakan hukum di Laut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dirjen Bea Cukai:
- a. Mendukung sinergi, kolaborasi, dan penguatan peran seluruh K/L yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Mendorong penyelesaian dan penyelarasan prosedur untuk melaksanakan penegakan hukum di laut sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
3. Pansus RUU tentang Kelautan menekankan bahwa masukan dari Dirjen Hubla dan Dirjen Bea Cukai terkait dengan DIM agar diserahkan kepada Menteri KKP sebagai koordinator wakil pemerintah.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.20 WIB.

KETUA RAPAT,



Drs. UTUT ADIANTO  
A-194